



P U T U S A N
Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Menchen Maximillian Ndai;
2. Tempat lahir : Bajawa;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/8 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Letjen Suprpto RT 012 RW 003, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik PPNS Balai POM tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

Kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

3. Majelis Hakim sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marianus Watungadha, S.H., M.Hum., beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/RWN/III/2021/BJW tanggal 5 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dengan nomor 18/SK Pid/XI/2021/PN Bju tanggal 10 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bjw tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bjw tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MENCHEN MAXIMILLIAN NDAI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERLINDUNGAN KONSUMEN yakni yang memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan" telah terpenuhi, melanggar Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MENCHEN MAXIMILLIAN NDAI** dengan pidana penjara pidana penjara selama selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
26 (dua puluh enam) dan sebanyak 3 (tiga) jenis yang tidak memiliki ijin edar terdiri dari yakni : 1. Milky Neutralizer 2 jumlah 4, Kadaluwarsa (November 2020, Januari 2021, Oktober 2020 (2), 2. Gel Neutralizer, jumlah 3. Kadaluwarsa (Agustus 2019), 3. Belagio cologne, Jumlah 3, Kadaluwarsa (Juli 2018 (2), Juni 2019), 4. Himalaya Urang Aring 130 ml, Jumlah 5, Kadaluwarsa (Februari 2020 (4), Juni 2019). 5. Minyak Rambut Urang Aring 130 ml, jumlah 7, Kadaluwarsa (Januari 2020). 6 Sensodyne Original 100 g, jumlah 7, Kadaluwarsa (Oktober 2020). 7. Sensodyne fresh Mint 100 g, jumlah 8, Kadaluwarsa (Desember 2020). 8. Face Powder De Luxe 30 g, jumlah 6, Tanpa Ijin Edar. 9. Casablanca Pomade

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 g, jumlah 12, Kadaluwarsa (Desember 2020). 10. Natebal Hair Cream 100 g, jumlah 10, Kadaluwarsa (6 Juli 2020). 11. Eye Shadow Peach, jumlah 2, Kadaluwarsa (April 2020). 12. Pureglow, jumlah 3, Tanpa Ijin Edar. 13. Pepsodent, jumlah 1, Kadaluwarsa (2 Desember 2020). 14. Kai Eye Shadow, jumlah 1, Kadaluwarsa (Oktober 2017). 15. Venon Vitamin Fusion Ungu, jumlah 8, Kadaluwarsa (April 2021). 16. Venon Vitamin Fusion Radian Black, jumlah 7, Kadaluwarsa (September 2020). 17. Venon Vitamin Fusion Merah, jumlah 4, Kadaluwarsa (April 2021). 18. Wardah Step 2, jumlah 5, Kadaluwarsa (1 Februari 2020). 19. Johnsons Baby Cream, jumlah 5, Kadaluwarsa (Desember 2020). 20. Wardah BB Cream, jumlah 3, Kadaluwarsa (7 Februari 2020). 21. Wardah Lightening Night Cream 20 ml, jumlah 1, Kadaluwarsa (14 November 2020). 22. Wardah Lightening Night Cream 30 g, jumlah 1, Kadaluwarsa (23 April 2020). 23. Krim Masker Bengkuang Mustika Ratu, jumlah 1, Kadaluwarsa (April 2021). 24. Moris Parfum 70 ml, jumlah 2, Tanpa Ijin Edar. 25. Garnier Man, jumlah 2, Kadaluwarsa (April 2021), 26. Garnier Skin Naturals, jumlah 1, Kadaluwarsa (Oktober 2021). 27. Mirabela Colorfix Lipstick, jumlah 1, Kadaluwarsa (Januari 2020). 28. Kai Lip Gloss Ultra Shine, jumlah 1, Kadaluwarsa (Januari 2020). 29. Camelia Blue 125 ml, jumlah 2, Kadaluwarsa (Februari 2020);

Drampas untuk di musnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukum dengan alasan mengakui lalai dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MENCHEN MAXIMILLIAN NDAI** pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di UD. Karmawan yang beralamat di Kompleks Pasar Baru, Kel. Ngedukelu, Kec. Bajawa, Kab. Nagekeo, atau pada

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bjw



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula berdasarkan data yang di miliki oleh Kantor Loka POM di Kabupaten Ende pernah melakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 saat itu di temukan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kosmetik yang telah kadaluwarsa, saat pemeriksaan tersebut pemilik barang tas nama tersangka menandatangani pernyataan tidak lagi menjual produk kadaluwarsa apabila di kemudian hari di temukan pelanggaran yang sama maka bersedia untuk di tuntutan sesuai ketentuan yang berlaku dan pada tanggal 28 Juni 2019 Loka POM di Ende sudah mengirimkan surat peringatan mengenai temuan tersebut.

Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 saat itu di temukan 23 jenis kosmetik kadaluwarsa dan 7 jenis kosmetik tidak memiliki izin edar saat pemeriksaan tersebut pemilik barang atas nama tersangka menandatangani pernyataan dan diberikan oleh Loka Pom Ende berupa surat peringatan pada bulan Februari 2020 namun masih melakukan pelanggaran serupa. Kemudian pada tanggal 06 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wita petugas Loka POM di Kabupaten Ende yakni saksi Fatmawati Batra dan saksi FRANSISCA ZAGITA TIELMAN, bersama dengan tim dari Instansi terkait di Kabupaten Ngada melakukan Intensifikasi dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri dan menemukan kosmetik kadaluwarsa dan tidak memiliki ijin edar di UD.Karmawan yang terletak di Kompleks Pasar Baru Kelurahan Ngedukelu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada awalnya petugas Loka POM menunjukkan surat tugas dan menjelaskan maksud dan tujuan lalu melakukan pemeriksaan barang dan menemukan kosmetik yang telah kadaluwarsa sebanyak 26 (dua puluh enam) dan sebanyak 3 (tiga) jenis yang tidak memiliki ijin edar terdiri dari yakni :

| NO. | Nama Barang Bukti | Jumlah (Pcs) | Keterangan |
|-----|---------------------|--------------|---|
| 1. | Milky Neutralizer 2 | 4 | Kadaluwarsa (November 2020, Januari 2021, Oktober 2020 (2)) |
| 2. | Gel Neutralizer | 3 | Kadaluwarsa (Agustus 2019) |
| 3. | Belagio cologne | 3 | Kadaluwarsa (Juli 2018) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|-------------------------------------|----|---|
| | | | (2), Juni 2019) |
| 4. | Himalaya Urang Aring 130 ml | 5 | Kadaluwarsa (Februari 2020 (4), Juni 2019). |
| 5. | Minyak Rambut Urang Aring 130 ml | 7 | Kadaluwarsa (Januari 2020) |
| 6. | Sensodyne Original 100 g | 7 | Kadaluwarsa (Oktober 2020) |
| 7. | Sensodyne fresh Mint 100 g | 8 | Kadaluwarsa (Desember 2020) |
| 8. | Face Powder De Luxe 30 g | 6 | Tanpa Ijin Edar |
| 9. | Casablanca Pomade 50 g | 12 | Kadaluwarsa (Desember 2020) |
| 10. | Natebal Hair Cream 100 g | 10 | Kadaluwarsa (6 Juli 2020) |
| 11. | Eye Shadow Peach | 2 | Kadaluwarsa (April 2020) |
| 12. | Pureglow | 3 | Tanpa Ijin Edar |
| 13. | Pepsodent | 1 | Kadaluwarsa (2 Desember 2020) |
| 14. | Kai Eye Shadow | 1 | Kadaluwarsa (Oktober 2017) |
| 15. | Venon Vitamin Fusion Ungu | 8 | Kadaluwarsa (April 2021) |
| 16. | Venon Vitamin Fusion Radian Black | 7 | Kadaluwarsa (September 2020) |
| 17. | Venon Vitamin Fusion Merah | 4 | Kadaluwarsa (April 2021) |
| 18. | Wardah Step 2 | 5 | Kadaluwarsa (1 Februari 2020) |
| 19. | Johnsons Baby Cream | 5 | Kadaluwarsa (Desember 2020) |
| 20. | Wardah BB Cream | 3 | Kadaluwarsa (7 Februari 2020) |
| 21. | Wardah Lightening Night Cream 20 ml | 1 | Kadaluwarsa (14 November 2020) |
| 22. | Wardah Lightening Night Cream 30 g | 1 | Kadaluwarsa (23 April 2020) |
| 23. | Krim Masker Bengkuang Mustika Ratu | 1 | Kadaluwarsa (April 2021) |
| 24. | Moris Parfum 70 ml | 2 | Tanpa Ijin Edar |
| 25. | Garnier Man 20 ml | 2 | Kadaluwarsa (April 2021) |
| 26. | Garnier Skin Naturals | 1 | Kadaluwarsa (Oktober 2020) |
| 27. | Mirabela Colorfix Lipstick | 1 | Kadaluwarsa (Januari 2020) |
| 28. | Kai Lip Gloss Ultra Shine | 1 | Kadaluwarsa (Januari 2020) |
| 29. | Camelia Blue 125 ml | 2 | Kadaluwarsa (Februari 2020) |

Barang kosmetik tersebut di temukan di rak dan etalase penjualan barang dan selanjutnya dikumpulkan barang temuan tersebut kemudian di hitung jumlahnya dan di catat atas persetujuan pemilik atau penguasa barang adalah tersangka lalu barang tersebut di amankan dan di buat kan berita acara pengamanan. Bahwa untuk mengetahui dengan cara memeriksa atau mengecek di kemasan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bjw



dan tanggal yang tertera di kemasan adalah tanggal yang sudah terlewati maka produk tersebut termasuk kadaluwarsa dan untuk yang tidak memiliki ijin edar dan nomor ijin edar fiktif atau palsu mengecek melalui database yang ada di website Badan POM RI atau di aplikasi Cek BPOM, mengecek semua label yang tercantum dalam kemasan produk yang di amankan apabila nomor notifikasi tidak ada maka sesuai ketentuan produk tersebut termasuk produk yang tidak memiliki izin edar, karena notifikasi wajib di cantumkan di kemasan dan apabila kosmetik tersebut digunakan maka keamanan, kemanfaatan, dan mutu dari produk tersebut tidak terjamin bahkan terancam bisa berbahaya untuk yang menggunakan. dan akhirnya kejadian tersebut di laporkan ke Balai Pom Kab. Ende guna di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fatmawati Batra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah diperiksa di hadapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara Perlindungan Konsumen berupa menjual barang Kedaluwarsa dan tanpa izin edar yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Ende, tepatnya di bagian pemeriksaan dan sertifikasi;
 - Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021, Saksi bersama Tim dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Ende melakukan Intensifikasi dalam rangka menjelang hari raya Idul Fitri sehingga Saksi dan tim melakukan Sosialisasi dan Inspeksi/pemeriksaan pada beberapa toko termasuk UD. Karmawan yang terletak di kompleks Pasar Baru, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
 - Bahwa berdasarkan data terdahulu, setahu Saksi pada bulan Januari 2021 pernah dilakukan inspeksi/pemeriksaan di UD Karmawan akan tetapi



pada kegiatan sebelumnya tersebut Saksi tidak dilibatkan. Saat itu terdapat barang yang dijual pada UD. Karmawan yang telah Kedaluwarsa berupa Kosmetik, akan tetapi Saksi tidak ingat berkaitan dengan jenis dan banyaknya barang-barang tersebut;

- Bahwa sebelumnya Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Ende telah melakukan beberapa kali pembinaan yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2021;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan *cross check* pada label kemasan barang-barang kosmetik tersebut dan kemudian izin edar dari barang-barang kosmetik tersebut. Saksi menemukan 26 (dua puluh enam) barang-barang Kosmetik yang telah Kedaluwarsa dan 3 (tiga) barang-barang Kosmetik yang tidak ada izin edar;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat inspeksi/pemeriksaan sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Ende sempat memberiksan teguran/peringatan secara lisan;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan Saksi selalu menunjukkan temuan sebelumnya dan selalu ada berita acara serta sebelum *closing* selalu Saksi dan tim meninggalkan 1 (satu) rangkap sebagai bukti bahwa Saksi dan tim telah melakukan pemeriksaan;
- Bahwa atasan Saksi mengeluarkan surat dan Terdakwa menandatangani sebagai pemilik toko;
- Bahwa terhadap sketsa UD Karmawan dalam berkas perkara, Saksi membenarkannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan penjual dan penanggungjawab terhadap UD Karmawan;
- Bahwa untuk mengetahui izin edar dengan cara kode barang tersebut akan dimasukan ke dalam Aplikasi Cek BPOM/BPOM Mobile kemudian sistem akan melakukan pengecekan apakah barang tersebut memiliki izin edar atau tidak. Untuk tiga (3) barang yang Saksi temukan UD. Karmawan, barang-barang tersebut memiliki izin edar akan tetapi izin edar tersebut masih merupakan kode yang lama dan sudah diganti sehingga dalam sistem kami tidak terbaca bahwa barang-barang tersebut memiliki izin edar. Dalam Aplikasi tersebut, tidak ada jangka waktu tetapi jika kode barang terdaftar maka akan terbaca di Aplikasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai petugas, Terdakwa melanggar terkait barang-barang Kedaluwarsa dan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah sebanyak 2 (dua) kali membuat surat pernyataan tidak akan menjual barang-barang Kedaluwarsa dan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa terhadap Barang Bukti tersebut adalah barang-barang yang Saksi sita dari UD Karmawan berupa Kosmetik yang Kedaluwarsa sebanyak 26 (dua puluh enam) barang dan 3 (tiga) barang yang tidak memiliki izin edar jadi totalnya ada 29 (dua puluh sembilan) barang-barang kosmetik. Untuk Barang Bukti Nomor 29 terdapat perbedaan dengan daftar Barang Bukti yaitu berkaitan dengan waktu Kedaluwarsa, pada daftar Barang Bukti tercantum tanggal Kedaluwarsa Februari 2017 akan tetapi setelah Saksi cek tanggal Kedaluwarsa barang tersebut adalah Februari 2020;
- Bahwa seingat Saksi, baik Saksi dan tim tidak ditunjukkan berkaitan dengan SITU dan SIUP dari UD Karmawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkaitan dengan penunjukan SITU dan SIUP dari UD Karmawan, menurut Terdakwa pada saat itu Terdakwa pernah menunjukan SITU dan SIUP dari UD Karmawan karena pada saat itu Terdakwa merupakan penanggungjawab bukan pemilik dari UD Karmawan. Selain itu, Terdakwa baru mengetahui berkaitan dengan kode izin edar yang baru setelah Inspeksi/pemeriksaan pada tanggal 6 Mei 2021 oleh Saksi dan Tim Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Ende;

2. Saksi Fransisca Zagita Tielman dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di hadapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara Perlindungan Konsumen berupa menjual barang Kedaluwarsa dan tanpa izin edar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Ende, tepatnya di bagian pemeriksaan dan sertifikasi;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021, Saksi bersama Saksi Fatmawati Batra dan Tim lainnya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Ende

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Intensifikasi dalam rangka menjelang hari raya Idul Fitri sehingga Saksi dan tim melakukan Sosialisasi dan Inspeksi/pemeriksaan pada beberapa toko termasuk UD. Karmawan yang terletak di kompleks Pasar Baru, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Terdapat barang-barang berupa Kosmetik yang dijual pada UD. Karmawan yang telah Kedaluwarsa dan tidak ada izin edar. Saat itu, barang-barang tersebut ditempatkan pada etalase toko yang bisa diakses oleh semua orang. Pada saat itu, Saksi dan tim juga menemukan pada beberapa Toko lain, terdapat barang-barang yang Kedaluwarsa sehingga Saksi dan tim juga memberikan teguran/peringatan dan pembinaan terhadap pemilik Toko tersebut;

- Bahwa setahu Saksi pada bulan Januari 2021 berdasarkan data pembinaan yang terdahulu, tim pernah melakukan Inspeksi/pemeriksaan di UD. Karmawan;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan 26 (dua puluh enam) barang-barang Kosmetik yang telah Kedaluwarsa dan 3 (tiga) barang-barang Kosmetik yang tidak ada ijin edar. Seingat Saksi ada barang kosmetik yang bermerek wardah sedangkan lainnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa ketika pemeriksaan/inspeksi dilakukan, tidak ada perlawanan/penolakan dari Terdakwa dan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi menunjukkan temuan sebelumnya dan selalu ada berita acara dan sebelum *closing* selalu Saksi dan tim tunjukan berita acara dan dibacakan lalu ditandatangani pemilik toko dan petugas, selanjutnya tim meninggalkan 1 (satu) rangkap sebagai bukti bahwa tim telah melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi membenarkan sketsa lokasi UD Karmawan dalam berkas perkara dan telah juga ikut memeriksa barang bukti;
- Bahwa Saksi mengetahui izin edar suatu barang dengan cara kode barang tersebut akan dimasukan ke dalam Aplikasi Cek BPOM/BPOM Mobile kemudian sistem akan melakukan pengecekan apakah barang tersebut memiliki izin edar atau tidak. Setahu Saksi, untuk kode lama ditandai dengan POM CA sedangkan kode baru ditandai dengan POM NA
- Bahwa Saksi dan tim mengetahui bahwa pemilik dari UD. Karmawan adalah Terdakwa, setelah menanyakan hal tersebut kepada stafnya dan Terdakwa pun mengakui bahwa dia adalah pemilik UD. Karmawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, minimal sebanyak 2 (dua) kali baik peringatan secara lisan dan tertulis. Jika diabaikan peringatan tersebut maka akan ditempuh melalui jalur hukum;
 - Bahwa terhadap barang bukti merupakan barang-barang yang Saksi dan tim sita dari UD Karmawan berupa Kosmetik yang Kedaluwarsa sebanyak 26 (dua puluh enam) barang dan 3 (tiga) barang yang tidak memiliki izin edar jadi totalnya ada 29 (dua puluh sembilan) barang-barang kosmetik. Untuk Barang Bukti Nomor 29 terdapat perbedaan dengan daftar Barang Bukti yaitu berkaitan dengan waktu Kedaluwarsa, pada daftar Barang Bukti tercantum tanggal Kedaluwarsa Februari 2017 akan tetapi setelah Saksi cek tanggal Kedaluwarsa barang tersebut adalah Februari 2020;
 - Bahwa untuk SOP (Standar Operasional Prosedur), Saksi tidak terlalu memahami, akan tetapi berkaitan dengan perkara ini, Saksi dan tim sudah melakukan pemeriksaan, pembinaan dan Terdakwa telah membuat surat pernyataan sebanyak 3 (tiga) kali dari tahun 2019, namun tetap diabaikan oleh Terdakwa sehingga tim mengambil jalur hukum dalam penyelesaian masalah ini;
 - Bahwa seingat Saksi, baik Saksi maupun tim tidak ditunjukan berkaitan dengan SITU dan SIUP dari UD. Karmawan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi berkaitan dengan penunjukan SITU dan SIUP dari UD. Karmawan, menurut Terdakwa pada saat itu Terdakwa pernah menunjukan SITU dan SIUP dari UD. Karmawan karena pada saat itu Terdakwa merupakan penanggungjawab bukan pemilik dari UD. Karmawan. Selain itu, Terdakwa baru mengetahui berkaitan dengan kode izin edar yang baru setelah Inspeksi/pemeriksaan pada tanggal 6 Mei 2021 oleh Saksi dan Tim Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Ende. Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
3. Saksi Maria Yasinta Mbiu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah diperiksa di hadapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara Perlindungan Konsumen berupa menjual barang Kedaluwarsa dan tanpa izin edar yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan di UD. Karmawan sejak tahun 2016. Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang Karyawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemeriksaan tersebut sudah dilakukan beberapa kali yaitu pada tahun 2019 dan pada bulan Januari 2021, akan tetapi pada waktu itu Saksi tidak bekerja karena Sakit, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita rekan kerja Saksi, sedangkan pada pemeriksaan tanggal 6 Mei 2021, pada saat itu, Saksi menyaksikan secara langsung karena Saksi sedang bekerja dan berada di UD. Karmawan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tanggal 6 Mei 2021 memang benar Saksi Fransisca Zagita Tielman dan Saksi Fatmawati Batra melakukan pemeriksaan/inspeksi terhadap UD Karmawan. Pada saat itu mereka menemukan beberapa barang telah Kedaluwarsa, mengingat Saksi berupa produk kosmetik seperti parfum dan minyak rambut. Barang-barang tersebut berada di etalase UD Karmawan sebagaimana sketsa dalam berkas perkara;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa sebagai pemilik UD Karmawan bersikap kooperatif dan tidak ada perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak secara rutin melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang Kedaluwarsa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah disita, Saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkaitan dengan penyimpanan barang-barang Kedaluwarsa, menurut Terdakwa barang-barang Kedaluwarsa selalu disingkirkan dan tidak disimpan dalam etalase.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Paulus Febrianto Silor dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli telah diperiksa di hadapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan keterangan
 - nya tersebut sudah benar;
 - Bahwa tugas utama Ahli adalah bagian sertifikasi produk pada Kantor Loka POM di Kabupaten Ende;
 - Bahwa kedaluwarsa sendiri berarti setiap produk jika diproduksi pada kemasannya pasti dibuat tanggal baik digunakan sebelum atas produk tersebut, kalau sudah lewat masa kedaluwarsa berarti tidak terjamin

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan produk tersebut. Sedangkan tanpa izin edar berarti produk tersebut tanpa notifikasi dan jika tanpa notifikasi, produk tersebut tidak dijamin mutu dan keamanan dari produk tersebut;

- Bahwa misalkan sebuah produk tanggal Kedaluwarsa jika ditetapkan tanggal 1 Januari 2021 berarti sampai tanggal 1 Januari 2021 produk tersebut masih bisa digunakan atau dikonsumsi, akan tetapi jika lewat dari tanggal 1 Januari 2021 berarti sudah tidak bisa digunakan atau dikonsumsi karena tidak ada jaminan mutu dan keamanannya;
- Bahwa Ahli telah mengetahui barang bukti yang kedaluwarsa dan tanpa izin edar yaitu produk-produk komestik;
- Bahwa izin edar termasuk produk Kosmetik merupakan nomor notifikasi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM RI, sesuai dengan Permenkes Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 dan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020;
- Bahwa pemberian kode khusus biasanya dimulai dengan huruf N (Notifikasi) kemudian diikuti dengan satu huruf lagi untuk menerangkan berkaitan dengan wilayah, misalnya NA (Notifikasi Asia) atau contoh lainnya NC (Notifikasi Eropa), selanjutnya 11 (sebelas) digit/angka;
- Bahwa Peraturan Kepala Badan BPOM RI (Perkaban BPOM RI) Nomor HK. 03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria Dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika;
- Bahwa secara garis besar akan dilakukan pembinaan secara langsung baik secara lisan dan tertulis berupa surat peringatan. Biasanya akan dilakukan pembinaan sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi jika pada kegiatan pemeriksaan selanjutnya masih ditemukan hal serupa maka akan ditempuh sesuai jalur hukum yang berlaku (pro justitia);
- Bahwa dalam perkara ini jumlah barang bukti sejumlah 29 (dua puluh Sembilan) termasuk kategori banyak;
- Bahwa mutu dari produk-produk yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak dapat dijamin. Dampaknya untuk jangka pendek bagi yang alergi terhadap kandungan didalamnya dapat menyebabkan gatal-gatal. Sepengetahuan Ahli yang paling parah bisa dapat menyebabkan seperti luka bakar dan penanganannya harus dilakukan oleh dokter spesialis;
- Bahwa hanya terhadap Barang Bukti yang kandungan didalamnya mengandung bahan kimia, misalnya Merkuri, akan tetapi pada Barang Bukti tersebut Ahli tidak ingat Barang Bukti mana yang mengandung bahan kimia tersebut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan tanggal Kedaluwarsa berarti produk-produk tersebut termasuk dalam kategori berbahaya. Produk-produk kosmetik tidak memiliki penggolongan seperti pada produk obat-obatan;
- Bahwa BPOM RI Loka POM di Kabupaten Ende sering dan secara rutin melakukan kegiatan Inspeksi/pemeriksaan di wilayah Kabupaten Ngada. Biasanya dalam setahun kami minimal melakukan 4 (empat) kali kegiatan tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual produk kedaluwarsa dan tidak memiliki izin edar telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa produk-produk yang diperdagangkan oleh Terdakwa tersebut tidak terjamin mutu dan keamanannya. Menurut data yang ahli miliki, belum ada produk dari Terdakwa yang merugikan konsumen akan tetapi memiliki potensi merugikan konsumen;
- Bahwa peringatan diberikan sebanyak 1 (satu) kali tapi biasanya disini 2 (dua) kali dan untuk jangka waktu tergantung kegiatan rutin Inspeksi/pemeriksaan. Sistemnya, penemuan pertama diberi pembinaan dan untuk kedua kali diberikan juga surat peringatan. Pembinaan dilakukan secara lisan dan tertulis;
- Bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara Perlindungan Konsumen yang dilakukan Terdakwa terkait pertanggungjawaban dari UD Karmawan yang menjual Kedaluwarsa dan tanpa izin edar;
- Bahwa awalnya ketika berada di took Terdakwa yaitu UD Karmawan yang terletak di kompleks Pasar Baru, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada pukul, hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi, sekitar bulan Mei tahun 2021, beberapa orang mendatangi Toko Terdakwa tersebut dan memperkenalkan diri dan memberi penjelasan kepada Terdakwa bahwa mereka adalah tim dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Ende yang akan melakukan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bjw



pemeriksaan terhadap barang-barang yang dijual pada Toko Terdakwa. Setelah itu, Petugas BPOM kemudian memeriksa seluruh etalase yang terdapat barang-barang komestik dan mereka menemukan beberapa barang-barang komestik yang menurut penjelasan dari Tim tersebut bahwa terdapat barang-barang yang telah Kedaluwarsa dan tanpa izin edar, sehingga kemudian mereka melakukan proses hukum terhadap Terdakwa;

- Bahwa ditemukan 29 (dua puluh Sembilan) barang-barang kosmetik Kedaluwarsa dan tanpa izin edar di Toko Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan 30% (tiga puluh persen) dari penjualan barang-barang kosmetik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang kosmetik Kedaluwarsa dan tanpa izin edar tersebut tidak disingkirkan oleh Terdakwa dan ditempatkan di etalase toko sehingga ditemukan oleh Petugas BPOM pada saat pemeriksaan tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali diberi peringatan oleh petugas BPOM;
- Bahwa Terdakwa diberitahukan berkaitan dengan barang-barang yang Kedaluwarsa tersebut, setelah itu barang-barang tersebut disingkirkan dan mereka melakukan pembinaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah mengecek dan mengontrol barang-barang tersebut, jadi setelah Petugas BPOM datang untuk memeriksa mereka menyingkirkan barang-barang Kedaluwarsa tersebut dan setelah itu Terdakwa menganggap bahwa semua barang Kedaluwarsa sudah disingkirkan ternyata kenyataannya barang-barang tersebut masih ada tersimpan di etalase toko Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah melakukan kontrol dan pemeriksaan rutin, biasanya Terdakwa ambil barang dari Gudang kemudian Terdakwa susun etalase toko tanpa melakukan pengecekan;
- Bahwa Terdakwa merupakan penanggungjawab UD Karmawan tetapi pemiliknya adalah Bapak Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, dampak dari barang-barang Kedaluwarsa tersebut dapat menyebabkan iritasi dan gatal-gatal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

| NO. | Nama Barang Bukti | Jumlah (Pcs) | Keterangan |
|-----|-------------------------------------|--------------|---|
| 1. | Milky Neutralizer 2 | 4 | Kadaluwarsa (November 2020, Januari 2021, Oktober 2020 (2)) |
| 2. | Gel Neutralizer | 3 | Kadaluwarsa (Agustus 2019) |
| 3. | Belagio cologne | 3 | Kadaluwarsa (Juli 2018 (2), Juni 2019) |
| 4. | Himalaya Urang Aring 130 ml | 5 | Kadaluwarsa (Februari 2020 (4), Juni 2019). |
| 5. | Minyak Rambut Urang Aring 130 ml | 7 | Kadaluwarsa (Januari 2020) |
| 6. | Sensodyne Original 100 g | 7 | Kadaluwarsa (Oktober 2020) |
| 7. | Sensodyne fresh Mint 100 g | 8 | Kadaluwarsa (Desember 2020) |
| 8. | Face Powder De Luxe 30 g | 6 | Tanpa Ijin Edar |
| 9. | Casablanca Pomade 50 g | 12 | Kadaluwarsa (Desember 2020) |
| 10. | Natebal Hair Cream 100 g | 10 | Kadaluwarsa (6 Juli 2020) |
| 11. | Eye Shadow Peach | 2 | Kadaluwarsa (April 2020) |
| 12. | Pureglow | 3 | Tanpa Ijin Edar |
| 13. | Pepsodent | 1 | Kadaluwarsa (2 Desember 2020) |
| 14. | Kai Eye Shadow | 1 | Kadaluwarsa (Oktober 2017) |
| 15. | Venon Vitamin Fusion Ungu | 8 | Kadaluwarsa (April 2021) |
| 16. | Venon Vitamin Fusion Radian Black | 7 | Kadaluwarsa (September 2020) |
| 17. | Venon Vitamin Fusion Merah | 4 | Kadaluwarsa (April 2021) |
| 18. | Wardah Step 2 | 5 | Kadaluwarsa (1 Februari 2020) |
| 19. | Johnsons Baby Cream | 5 | Kadaluwarsa (Desember 2020) |
| 20. | Wardah BB Cream | 3 | Kadaluwarsa (7 Februari 2020) |
| 21. | Wardah Lightening Night Cream 20 ml | 1 | Kadaluwarsa (14 November 2020) |
| 22. | Wardah Lightening Night Cream 30 g | 1 | Kadaluwarsa (23 April 2020) |
| 23. | Krim Masker Bengkuang Mustika Ratu | 1 | Kadaluwarsa (April 2021) |
| 24. | Moris Parfum 70 ml | 2 | Tanpa Ijin Edar |
| 25. | Garnier Man 20 ml | 2 | Kadaluwarsa (April 2021) |
| 26. | Garnier Skin Naturals | 1 | Kadaluwarsa (Oktober 2020) |

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|----------------------------|---|-----------------------------|
| 27. | Mirabela Colorfix Lipstick | 1 | Kadaluwarsa (Januari 2020) |
| 28. | Kai Lip Gloss Ultra Shine | 1 | Kadaluwarsa (Januari 2020) |
| 29. | Camelia Blue 125 ml | 2 | Kadaluwarsa (Februari 2020) |

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021, Saksi Fatmawati Batra dan Saksi Fransica Zagita Tielman bersama Tim dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Ende melakukan Intensifikasi dalam rangka menjelang hari raya Idul Fitri sehingga Saksi Fatmawati Batra dan Saksi Fransica Zagita Tielman bersama tim melakukan Sosialisasi dan Inspeksi/pemeriksaan pada beberapa toko termasuk UD Karmawan yang terletak di kompleks Pasar Baru, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Terdapat barang-barang berupa Kosmetik yang dijual pada UD Karmawan yang telah Kedaluwarsa dan tidak ada izin edar. Saat itu, barang-barang tersebut ditempatkan pada etalase toko yang bisa diakses oleh semua orang. Pada saat itu, Saksi Fatmawati Batra dan Saksi Fransica Zagita Tielman bersama Tim juga menemukan pada beberapa Toko lain, terdapat barang-barang yang Kedaluwarsa sehingga Saksi Fatmawati Batra dan Saksi Fransica Zagita Tielman bersama Tim juga memberikan teguran/peringatan dan pembinaan terhadap pemilik Toko tersebut;
- Bahwa sebelumnya Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Ende telah melakukan beberapa kali pembinaan yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2021 kepada UD Karmawan;
- Bahwa petugas BPOM menemukan 26 (dua puluh enam) barang-barang Kosmetik yang telah Kedaluwarsa dan 3 (tiga) barang-barang Kosmetik yang tidak ada izin edar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah sebanyak 2 (dua) kali membuat surat pernyataan tidak akan menjual barang-barang Kedaluwarsa dan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa merupakan penjual dan penanggungjawab terhadap UD Karmawan. Setelah petugas BPOM menanyakan hal tersebut kepada stafnya dan Terdakwa pun mengakui bahwa dia adalah pemilik UD Karmawan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Saksi membenarkan sketsa lokasi UD Karmawan dalam berkas perkara dan telah juga ikut memeriksa barang bukti;
- Bahwa terhadap barang bukti merupakan barang-barang yang Saksi dan tim sita dari UD Karmawan berupa Kosmetik yang Kedaluwarsa sebanyak 26 (dua puluh enam) barang dan 3 (tiga) barang yang tidak memiliki izin edar jadi totalnya ada 29 (dua puluh sembilan) barang-barang kosmetik. Untuk Barang Bukti Nomor 29 terdapat perbedaan dengan daftar Barang Bukti yaitu berkaitan dengan waktu Kedaluwarsa, pada daftar Barang Bukti tercantum tanggal Kedaluwarsa Februari 2017 akan tetapi setelah Saksi cek tanggal Kedaluwarsa barang tersebut adalah Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak secara rutin melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang Kedaluwarsa;
- Bahwa izin edar termasuk produk Kosmetik merupakan nomor notifikasi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM RI, sesuai dengan Permenkes Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 dan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020;
- Bahwa mutu dari produk-produk yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak dapat dijamin. Dampaknya untuk jangka pendek bagi yang alergi terhadap kandungan didalamnya dapat menyebabkan gatal-gatal. Paling parah bisa dapat menyebabkan seperti luka bakar dan penanganannya harus dilakukan oleh dokter spesialis;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang kosmetik Kedaluwarsa dan tanpa izin edar tersebut tidak disingkirkan oleh Terdakwa dan ditempatkan di etalase toko sehingga ditemukan oleh Petugas BPOM pada saat pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah melakukan kontrol dan pemeriksaan rutin, biasanya Terdakwa ambil barang dari Gudang kemudian Terdakwa susun etalase toko tanpa melakukan pengecekan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bjw



1. Pelaku usaha;
2. Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa;
3. Tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Pelaku usaha

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa pelaku usaha juga merupakan subyek hukum dimana subyek hukum terdiri dari orang perorangan (*naturlijke person*) dan badan hukum (*recht person*), sementara pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum sebagaimana tersebut diatas sehingga Terdakwa Menchen Maximillian Ndai di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah Menchen Maximillian Ndai dan berdasarkan keterangan Saksi Fatmawati Batra, Saksi Fransisca Zagita Tielman, Saksi Maria Yasinta Mbiu, surat pernyataan, berita acara pemeriksaan sarana dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa Terdakwa adalah pemilik/penanggungjawab UD Karmawan yang merupakan badan usaha dan melaksanakan kegiatan usaha di Kabupaten Ngada, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *Pelaku Usaha* telah terpenuhi;

Ad.2 Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu sub unsur saja sesuai dengan fakta persidangan, apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lain dalam unsur ini dianggap telah pula terpenuhi;



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia V secara daring memperdagangkan bermakna mendagangkan yang mengandung arti menjualbelikan secara niaga (biasanya harga jual lebih mahal daripada harga beli), sementara itu Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fatmawati Batra, Saksi Fransisca Zagita Tielman, Saksi Maria Yasinta Mbiu, dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan lainnya dan terbukti sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2021, Saksi Fatmawati Batra dan Saksi Fransisca Zagita Tielman bersama Tim dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Ende melakukan Intensifikasi dalam rangka menjelang hari raya Idul Fitri sehingga Saksi Fatmawati Batra dan Saksi Fransisca Zagita Tielman bersama tim melakukan Sosialisasi dan Inspeksi/pemeriksaan pada beberapa toko termasuk UD Karmawan yang terletak di kompleks Pasar Baru, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Terdapat barang-barang berupa Kosmetik yang dijual pada UD Karmawan yang telah Kedaluwarsa dan tidak ada izin edar. Saat itu, barang-barang tersebut ditempatkan pada etalase toko yang bisa diakses oleh semua orang. Pada saat itu, Saksi Fatmawati Batra dan Saksi Fransisca Zagita Tielman bersama Tim juga menemukan pada beberapa Toko lain, terdapat barang-barang yang Kedaluwarsa sehingga Saksi Fatmawati Batra dan Saksi Fransisca Zagita Tielman bersama Tim juga memberikan teguran/peringatan dan pembinaan terhadap pemilik Toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan penjual dan penanggungjawab terhadap UD Karmawan. Setelah petugas BPOM menanyakan hal tersebut kepada stafnya dan Terdakwa pun mengakui bahwa dia adalah pemilik UD Karmawan;
- Bahwa terhadap barang bukti merupakan barang-barang yang Saksi dan tim sita dari UD Karmawan berupa Kosmetik yang Kedaluwarsa sebanyak 26 (dua puluh enam) barang dan 3 (tiga) barang yang tidak memiliki izin edar jadi totalnya ada 29 (dua puluh sembilan) barang-barang kosmetik. Untuk Barang Bukti Nomor 29 terdapat perbedaan dengan daftar Barang Bukti yaitu berkaitan dengan waktu Kedaluwarsa, pada daftar Barang Bukti tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Kedaluwarsa Februari 2017 akan tetapi setelah Saksi cek tanggal Kedaluwarsa barang tersebut adalah Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti Terdakwa sebagai pelaku usaha yaitu pemilik/penanggungjawab UD Karmawan dengan kegiatan utama sebagai penjual barang-barang kosmetik yang diperdagangkan kepada masyarakat sebagai konsumen. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa* telah terpenuhi;

Ad.3 Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu sub unsur saja sesuai dengan fakta persidangan, apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fatmawati Batra, Saksi Fransisca Zagita Tielman, Saksi Maria Yasinta Mbiu, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu dengan lainnya dan terbukti sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan penjual dan penanggungjawab terhadap UD Karmawan. Setelah petugas BPOM menanyakan hal tersebut kepada stafnya dan Terdakwa pun mengakui bahwa dia adalah pemilik UD Karmawan;
- Bahwa Terdakwa tidak secara rutin melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang Kedaluwarsa;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah melakukan kontrol dan pemeriksaan rutin, biasanya Terdakwa ambil barang dari Gudang kemudian Terdakwa susun etalase toko tanpa melakukan pengecekan;
- Bahwa terhadap barang bukti merupakan barang-barang yang Saksi dan tim sita dari UD Karmawan berupa Kosmetik yang Kedaluwarsa sebanyak 26 (dua puluh enam) barang dan 3 (tiga) barang yang tidak memiliki izin edar jadi totalnya ada 29 (dua puluh sembilan) barang-barang kosmetik. Untuk Barang Bukti Nomor 29 terdapat perbedaan dengan daftar Barang Bukti yaitu berkaitan dengan waktu Kedaluwarsa, pada daftar Barang Bukti tercantum tanggal Kedaluwarsa Februari 2017 akan tetapi setelah Saksi cek tanggal Kedaluwarsa barang tersebut adalah Februari 2020;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bjw



- Bahwa mutu dari produk-produk yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak dapat dijamin. Dampaknya untuk jangka pendek bagi yang alergi terhadap kandungan didalamnya dapat menyebabkan gatal-gatal. Paling parah bisa dapat menyebabkan seperti luka bakar dan penanganannya harus dilakukan oleh dokter spesialis;
- Bahwa izin edar termasuk produk Kosmetik merupakan nomor notifikasi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM RI, sesuai dengan Permenkes Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 dan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti Terdakwa menjual barang-barang berupa kosmetik yang Kedaluwarsa yaitu terlewat dari batas waktu berlakunya sebagaimana yang ditetapkan dan sebagian kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar sehingga membahayakan Kesehatan konsumen. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan* telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dalam konteks perlindungan konsumen harus menerapkan asas-asas hukum perlindungan konsumen yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan serta asas kepastian hukum. Asas manfaat mengandung amanat bahwa segala bentuk upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Oleh karena itu pengaturan undang-undang perlindungan konsumen tidak berpihak hanya pada satu sisi yaitu sisi konsumen. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen



dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Terhadap Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen), dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen. Kemudian terhadap Asas keamanan dan keselamatan konsumen bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan konsumen dalam menggunakan, memakai, dan memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Sehingga konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan juga produk yang digunakan tidak akan memberi ancaman yang dapat mengganggu ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta dari konsumen. Terakhir terhadap Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, seluruh pihak tidak terkecuali baik konsumen maupun pelaku usaha patuh terhadap undang-undang ini dan mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan secara filosofis, sosiologis dan yuridis tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan tuntutan pidana dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dengan mendasarkan atas pembuktian (alat bukti dan barang bukti) serta keyakinan Majelis Hakim sehingga Terdakwa memperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan aspek keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat, aspek *legal justice*, *moral justice* dan *social justice* sebagaimana tujuan hukum untuk mencapai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum atas nama Rachmad Wirawan, S.H., maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi konsistensi kekeliruan dan ketidakcermatan dalam menerapkan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa baik dalam surat dakwaan (halaman 3) yang hanya menyebutkan Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kemudian secara konsisten diulangi lagi dalam surat tuntutan pidana bahkan dalam amar tuntutan. Apabila dicermati dan dipahami secara seksama Pasal 8 ayat (1) tersebut terdiri dari huruf a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bjw



dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sampai dengan huruf j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap kekeliruan penerapan pasal secara konsisten baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan pidana dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat dan berpotensi mengakibatkan peradilan sesat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

| No. | Nama Barang Bukti | Jumlah (Pcs) | Keterangan |
|-----|----------------------------------|--------------|---|
| 1. | Milky Neutralizer 2 | 4 | Kadaluwarsa (November 2020, Januari 2021, Oktober 2020 (2)) |
| 2. | Gel Neutralizer | 3 | Kadaluwarsa (Agustus 2019) |
| 3. | Belagio cologne | 3 | Kadaluwarsa (Juli 2018 (2), Juni 2019) |
| 4. | Himalaya Urang Aring 130 ml | 5 | Kadaluwarsa (Februari 2020 (4), Juni 2019). |
| 5. | Minyak Rambut Urang Aring 130 ml | 7 | Kadaluwarsa (Januari 2020) |
| 6. | Sensodyne Original 100 g | 7 | Kadaluwarsa (Oktober 2020) |
| 7. | Sensodyne fresh Mint 100 g | 8 | Kadaluwarsa (Desember 2020) |
| 8. | Face Powder De Luxe 30 g | 6 | Tanpa Ijin Edar |
| 9. | Casablanca Pomade 50 g | 12 | Kadaluwarsa (Desember 2020) |
| 10. | Natebal Hair Cream 100 g | 10 | Kadaluwarsa (6 Juli 2020) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| 11. | Eye Shadow Peach | 2 | Kadaluwarsa (April 2020) |
| 12. | Pureglow | 3 | Tanpa Ijin Edar |
| 13. | Pepsodent | 1 | Kadaluwarsa (2 Desember 2020) |
| 14. | Kai Eye Shadow | 1 | Kadaluwarsa (Oktober 2017) |
| 15. | Venon Vitamin Fusion Ungu | 8 | Kadaluwarsa (April 2021) |
| 16. | Venon Vitamin Fusion Radian Black | 7 | Kadaluwarsa (September 2020) |
| 17. | Venon Vitamin Fusion Merah | 4 | Kadaluwarsa (April 2021) |
| 18. | Wardah Step 2 | 5 | Kadaluwarsa (1 Februari 2020) |
| 19. | Johnsons Baby Cream | 5 | Kadaluwarsa (Desember 2020) |
| 20. | Wardah BB Cream | 3 | Kadaluwarsa (7 Februari 2020) |
| 21. | Wardah Lightening Night Cream 20 ml | 1 | Kadaluwarsa (14 November 2020) |
| 22. | Wardah Lightening Night Cream 30 g | 1 | Kadaluwarsa (23 April 2020) |
| 23. | Krim Masker Bengkuang Mustika Ratu | 1 | Kadaluwarsa (April 2021) |
| 24. | Moris Parfum 70 ml | 2 | Tanpa Ijin Edar |
| 25. | Garnier Man 20 ml | 2 | Kadaluwarsa (April 2021) |
| 26. | Garnier Skin Naturals | 1 | Kadaluwarsa (Oktober 2020) |
| 27. | Mirabela Colorfix Lipstick | 1 | Kadaluwarsa (Januari 2020) |
| 28. | Kai Lip Gloss Ultra Shine | 1 | Kadaluwarsa (Januari 2020) |
| 29. | Camelia Blue 125 ml | 2 | Kadaluwarsa (Februari 2020) |

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) maupun sebagai preferensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan konsumen;
- Perbuatan Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali diberikan teguran/peringatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 8 ayat (1) huruf a jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Menchen Maximillian Nдай tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memperdagangkan barang yang tidak memenuhi dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

| NO. | Nama Barang Bukti | Jumlah (Pcs) | Keterangan |
|-----|----------------------------------|--------------|---|
| 1. | Milky Neutralizer 2 | 4 | Kadaluwarsa (November 2020, Januari 2021, Oktober 2020 (2)) |
| 2. | Gel Neutralizer | 3 | Kadaluwarsa (Agustus 2019) |
| 3. | Belagio cologne | 3 | Kadaluwarsa (Juli 2018 (2), Juni 2019) |
| 4. | Himalaya Urang Aring 130 ml | 5 | Kadaluwarsa (Februari 2020 (4), Juni 2019). |
| 5. | Minyak Rambut Urang Aring 130 ml | 7 | Kadaluwarsa (Januari 2020) |

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|-------------------------------------|----|--------------------------------|
| 6. | Sensodyne Original 100 g | 7 | Kadaluwarsa (Oktober 2020) |
| 7. | Sensodyne fresh Mint 100 g | 8 | Kadaluwarsa (Desember 2020) |
| 8. | Face Powder De Luxe 30 g | 6 | Tanpa Ijin Edar |
| 9. | Casablanca Pomade 50 g | 12 | Kadaluwarsa (Desember 2020) |
| 10. | Natebal Hair Cream 100 g | 10 | Kadaluwarsa (6 Juli 2020) |
| 11. | Eye Shadow Peach | 2 | Kadaluwarsa (April 2020) |
| 12. | Pureglow | 3 | Tanpa Ijin Edar |
| 13. | Pepsodent | 1 | Kadaluwarsa (2 Desember 2020) |
| 14. | Kai Eye Shadow | 1 | Kadaluwarsa (Oktober 2017) |
| 15. | Venon Vitamin Fusion Ungu | 8 | Kadaluwarsa (April 2021) |
| 16. | Venon Vitamin Fusion Radian Black | 7 | Kadaluwarsa (September 2020) |
| 17. | Venon Vitamin Fusion Merah | 4 | Kadaluwarsa (April 2021) |
| 18. | Wardah Step 2 | 5 | Kadaluwarsa (1 Februari 2020) |
| 19. | Johnsons Baby Cream | 5 | Kadaluwarsa (Desember 2020) |
| 20. | Wardah BB Cream | 3 | Kadaluwarsa (7 Februari 2020) |
| 21. | Wardah Lightening Night Cream 20 ml | 1 | Kadaluwarsa (14 November 2020) |
| 22. | Wardah Lightening Night Cream 30 g | 1 | Kadaluwarsa (23 April 2020) |
| 23. | Krim Masker Bengkuang Mustika Ratu | 1 | Kadaluwarsa (April 2021) |
| 24. | Moris Parfum 70 ml | 2 | Tanpa Ijin Edar |
| 25. | Garnier Man 20 ml | 2 | Kadaluwarsa (April 2021) |
| 26. | Garnier Skin Naturals | 1 | Kadaluwarsa (Oktober 2020) |
| 27. | Mirabela Colorfix Lipstick | 1 | Kadaluwarsa (Januari 2020) |
| 28. | Kai Lip Gloss Ultra Shine | 1 | Kadaluwarsa (Januari 2020) |
| 29. | Camelia Blue 125 ml | 2 | Kadaluwarsa (Februari 2020) |

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh I Kadek Apdila Wirawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yossius Reinando Siagian, S.H., dan Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., masing-masing

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marcelus N. S. Buga Klobong Ona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Rachmad Wirawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Marcelus N. S. Buga Klobong Ona, S.H.